

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dibahas di bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Akad *Mudharabah* dalam produk Asuransi Mitra Iqra Plus di Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang, sesuai dengan syariat Islam. Akad *mudharabah* ini tidak ada unsur *garar* dan unsur *maisir* artinya semua bagi hasil dalam produk mitra iqra plus ini menggunakan sistem keterbukaan antara nasabah dan perusahaan asuransi. Pembagian hasil pun tidak ada unsur *riba*, karena dana tabungan tersebut dikelola secara *syar'i* di kantor pusat divisi syariah. Akad *mudharabah* ini telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan dengan peserta, Sehingga dalam akad tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Besaran bagi hasil dalam akad *mudharabah* tersebut sesuai dengan apa yang tertera dalam perjanjian polis.
2. Dalam fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Dalam fatwa tersebut menyebutkan bahwa akad dalam asuransi adalah akad *tabarru* dan

akad *tijarah*. Implementasi/penerapan di Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang menggunakan akad *tabarru* berdasarkan prinsip *ta'awun*, akad tersebut telah sesuai dengan fatwa ini. Kemudian untuk premi yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian asuransi atau polis, dalam fatwa DSN MUI ini disebutkan bahwa premi didasarkan pada akad *muḍharabah* serta dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagikan kepada peserta. Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang untuk pembayaran premi telah sesuai dengan fatwa tersebut, Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang menggunakan akad *muḍharabah* dengan pembagian hasil 70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk pengelola. Dalam fatwa DSN MUI tersebut disebutkan bahwa klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati di awal perjanjian, dalam pelaksanaannya Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang telah berpedoman pada fatwa tersebut, klaim dapat diambil dengan mengikuti prosedur dari perusahaan dan sesuai dengan perjanjian polis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat yang ingin mengikuti asuransi sebaiknya harus pandai memilih perusahaan asuransi, terutama dalam memilih perusahaan asuransi syariah. Karena pada saat ini banyak perusahaan yang menggunakan label syariah akan tetapi dalam pengelolaannya kadang belum sesuai dengan prinsip syariah.
2. Untuk perusahaan diharapkan lebih mengenalkan produk asuransi terutama asuransi syariah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat lebih mengetahui tentang manfaat mengikuti asuransi. Dalam memberikan informasi terkait akad-akad yang berprinsip syariah nasih dilandaskan pada tingkat permintaan calon anggota.